ABSTRAK

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa latar belakang fiksi hukum, untuk mengetahui status fiksi hukum menurut hukum Islam, dan untuk mengetahui pendapat para fuqaha terhadap fiksi hukum. Di dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa riset kepustakaan yaitu buku- buku pokok hukum Islam yang ada hubungannya dengan fiksi hukum. Sedangkan metode pembahasan dalam skripsi ini menggunakan metode induktif, metode deduktif, dan metode komparatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa indakan orang yang mengadakan perjanjian transaksi dengan menyertakan berbagai syarat dan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak adalah tindakan yang dibenarkan oleh hukum Islam dengan ketentuan syarat-syarat tersebut tidak mengandung kesamaan dan eksploitasi yang mengandung unsur riba. Dalam bisang muamalah apabila berbeda tindakan lahiriyah dengan motif maka yang dipegang adalah motifnya, dengan pertimbangan apabila motif tersebut mudah di mengerti. Apabila sukar di deteksi maka yang menjadi ukuran adalah perbuatan lahiriyah. Sementara itu perbuatan fiksi dalam bidang transaksi adalah bertentangan dengan syariat Islam.

Kata kunci: Fiksi Hukum; Fuqaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id